

**PRAKTIK DONOR ASI DAN DISKURSUS KEMAHRAMAN: KAJIAN  
DONOR ASI DI LACTASHARE**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ATIKA NUR ANNISA, S.H.  
18203010054**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**PROF. EUIS NURLAELAWATI, M.A., PH.D.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRACT

Indonesia is shocked by the high rate of preterm and orphaned births, which is the fifth position in the world with its rate of preterm births. This incident contributed to the low level of breastfeeding for babies due to the mother's inability due to medical indications she experienced. Meanwhile, breast milk is the main food that cannot be replaced by anything, so the process of donating breast milk is often the best solution for babies. However, the donation process, which causes a *maḥram* relationship to prohibit marriage, is still conventionally without education, quality assurance of security, and legal protection for the parties. The birth of Lactashare as the first integrated breastfeeding waqf institution in Indonesia is something new and is in great demand. This study measures the level of legal awareness of Lactashare, factors supporting breastfeeding donors in Lactashare, and the parties' legal interpretation of the concept of familiarity due to breastfeeding donors.

The research used socio-legal approach as to describe the donations that is practiced in Lactashare and the discourse of *maḥram* (filiation by breast feeding) among donors. This research is a field research with a qualitative approach. The data is collected through interviews and documentation and thorough inductive method of analysis.

The conclusions obtained in this study are as follows: (1) The level of legal awareness of Lactashare reaches the highest level of awareness because it implements a health protocol that requires screening of donors and pasteurization of breastfeeding as well as working directly with MUI to issue one-of-a-kind certificates. (2) The factors behind the women's interest in joining the donor practice in Lactashare include charismatic authority of medical personnels, especially doctors, family and environmental support, as well as the good system of Lactashare in the donation system. (3) the Lactashare legal knowledge of the concept of *maḥram* is in accordance with the MUI Fatwa No. 28 of 2013 on the issue of Breastfeeding Donors. The legal understanding of donors and recipients of breastfeeding donors (recipients) does not actually touch upon the concept of *maḥram* that would be resulted from donation. For them, that Islam permits the practice of breastfeeding donor is sufficient to be taken as the legality of the donor they practice. The establishment of a *maḥram* relationship is something they are grateful for.

Keywords: ASI Donors, Lactashare, Discourse of *Maḥram*

## ABSTRAK

Indonesia dikejutkan dengan tingginya angka kelahiran prematur dan kelahiran piatu, yaitu menduduki posisi kelima di dunia dengan tingkat kelahiran prematurnya. Kejadian tersebut turut berdampak pada rendahnya pemberian ASI bagi bayi karena ketidakmampuan ibu akibat indikasi medis yang dialami. Sementara, ASI merupakan makanan utama yang tidak boleh digantikan dengan apapun, sehingga proses donor ASI banyak dilakukan sebagai solusi terbaik bagi bayi. Namun proses pendonoran yang menjadikan hubungan mahram hingga larangan perkawinan, justru masih secara konvensional tanpa edukasi, jaminan mutu keamanan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Lahirnya Lactashare sebagai lembaga wakaf ASI terintegrasi pertama di Indonesia menjadi hal baru dan banyak diminati. Penelitian ini mengukur tingkat kesadaran hukum Lactashare, faktor pendukung donor ASI di Lactashare, dan penafsiran hukum para pihak terhadap konsep kemahraman akibat donor ASI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal untuk mendeskripsikan pendonoran yang terjadi di Lactashare dan diskursus kemahraman para pihak donor. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang didapatkan melalui metode survei, wawancara, dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tingkat kesadaran hukum Lactashare mencapai tingkat kesadaran tertinggi karena menerapkan protokol kesehatan yang mewajibkan *screening* pendonor dan pasteurisasi ASI serta bekerjasama langsung dengan MUI untuk menerbitkan sertifikat sepersusuan. (2) Faktor yang melatarbelakangi pendonoran di Lactashare adalah otoritas karismatik tenaga medis terutama dokter, dukungan keluarga serta keunggulan Lactashare dalam sistem pendonoran. (3) pemahaman hukum Lactashare menyikapi konsep kemahraman sesuai dengan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI. Adapun pemahaman hukum pendonor dan penerima donor (resipien) ASI sejatinya tidak menitikberatkan pada konsep kemahraman yang ditimbulkan. Bagi mereka kebolehan donor ASI dalam Islam sudah cukup menjadi legalitas proses donor yang mereka lakukan. Terjalinnnya hubungan mahram menjadi hal yang mereka syukuri.

Kata Kunci: Donor ASI, Lactashare, Diskursus Kemahraman



**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Atika Nur Annisa, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Atika Nur Annisa, S.H.  
NIM : 18203010054  
Judul : "Praktik Donor ASI Dan Diskursus Kemahraman: Kajian Donor ASI Di Lactashare (Lembaga Wakaf ASI Pertama di Indonesia)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 25 Agustus 2020 M  
6 Muharam 1442 H  
Pembimbing,

**Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-767/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PRAKTIK DONOR ASI DAN DISKURSUS KEMAHRAMAN: KAJIAN DONOR ASI DI LACTASHARE".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATIKA NUR ANNISA, s.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010054  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5f685ff467293



Penguji II

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f6296ee95d9f



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 5f62d31180447



Yogyakarta, 31 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f6c048e7720c

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATIKA NUR ANNISA, S.H.

NIM : 18203010054

Semester : IV

Prodi/Konsentrasi : Ilmu Syari'ah/Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2020 M  
10 Muharam 1442

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



*Atika*  
ATIKA NUR ANNISA, S.H.  
18203010054

## MOTTO

*Selalu berusaha untuk yang lebih baik. Bersyukur dengan setiap apa yang Allah berikan. Bersabar dalam menghadapi segala yang Allah timpakan. Ikhlas dengan setiap hasil yang Allah berikan, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untukmu.*

*Tetap semangat, karena hidup adalah pilihan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini penyusun persembahkan untuk:**

**Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait terutama Studi Hukum Keluarga Islam**

**serta**

**Bapak Jamin dan Ibu Sakinem, Mbah Putri (Mbah Yati), dan Adikku Taufik Kurohman serta seluruh keluarga besar penyusun.**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em

ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين                      ditulis                      *muta'āqqidīn*

عِدَّة                                      ditulis                                      'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                                      ditulis                                      hibah

جزية                                      ditulis                                      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                                      ditulis                                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                                      ditulis                                      *zakātul-fītri*

D. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PRAKTIK DONOR ASI DAN DISKURSUS KEMAHRAMAN: KAJIAN DONOR ASI DI LACTASHARE”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) pada program studi Ilmu Syari’ah konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
5. Pembimbing Tesis Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen Magister Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta penyusun Bapak Jamin dan Ibu Sakinem, Mbah Putri (Mbah Yati) yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, kepada adekku tersayang Taufik Kurohman yang selalu memberikan perhatian dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Letda CAJ. Aditya Abdi Pangestu, S.H. yang selalu memberikan cinta kasih, semangat, do'a, dan dukungannya untuk kelancaran dan kesuksesan penyusun.
9. Ibu Martiah beserta keluarga dan Bapak Mujiono beserta keluarga yang telah banyak membimbing, menyemangati, dan mendoakan penyusun.

10. Semua partner di Yayasan AMM Yogyakarta yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan cinta kasih kekeluargaan yang begitu erat.
11. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun tesis yang telah banyak membantu memberikan saran dan semangatnya: Silmi, Humai, Mba Nisa, Mila, Alfy, Fila, Lutfi, Sattar, dan teman-teman semuanya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020 M  
3 Muharram 1442 H

Penyusun



Atika Nur Annisa, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	23
KAJIAN TEORETIS ASI, DONOR ASI, DAN <i>RAḌĀ'AH</i> DALAM.....	23
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....	23
A. Seputar ASI .....	23

1. Pengertian ASI.....	23
2. Landasan Hukum Pemberian ASI Eksklusif.....	25
3. Manfaat ASI sebagai Pondasi Kehidupan.....	28
<b>B. Raḍā'ah dan Donor ASI.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Raḍā'ah dan Donor ASI.....	31
2. Dasar Hukum Raḍā'ah.....	35
3. Syarat dan Rukun Raḍā'ah .....	40
4. Konsep Raḍā'ah dan Pendonoran ASI: Relevansi dan Implikasi terhadap Perkawinan .....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>LACTASHARE SEBAGAI MEDIATOR DONOR ASI: PROSES, ARGUMENTASI PARA PIHAK DAN PEMAHAMAN IMPLIKASINYA .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Profil Lactashare .....</b>	<b>51</b>
1. Latar Belakang Berdirinya Lactashare.....	51
2. Strategi Pemasaran dan Rekrutmen Lactashare.....	56
3. Visi dan Misi Lactashare .....	57
4. Susunan Kepengurusan Lactashare .....	58
5. Orientasi dan Peran Lactashare .....	61
<b>B. Proses Donor ASI di Lactashare .....</b>	<b>63</b>
1. Langkah Awal bagi Calon Pendonor dan Penerima Donor ASI .....	63

2.	Syarat dan Ketentuan bagi Calon Pendonor dan Calon Resipien ASI .....	64
3.	Prosedur Donor ASI di Lactashare .....	67
4.	Penerbitan SertifiKat Sepersusuan.....	72
<b>C. Argumentasi Para Pihak terhadap Urgensi Donor ASI dan Pandangan</b>		
	Kemahraman .....	74
1.	Lactashare: Pemenuhan Nutrisi Bayi dengan ASI dan Bentuk Realisasi Peraturan yang Berlaku.....	74
2.	Pendonor ASI: Pengetahuan Terkait Manfaat ASI dan Kebolehan Donor dalam Islam.....	79
3.	Penerima Donor (Resipien) ASI: Anjuran Dokter, Dukungan Keluarga, dan Pengetahuan Penyebab Mahram Sesusuan Terletak pada ASI.....	85
<b>BAB IV.....</b>		
<b>ANALISIS RASIONALITAS DAN PEMAHAMAN HUKUM LACTASHARE, PENDONOR ASI, DAN PENERIMA DONOR (RESIPIEN) ASI DALAM MENYIKAPI KEMAHRAMAN.....</b>		
A.	Lactashare: Integrasi Medis dan Hukum Islam serta Penerbitan Sertifikat sebagai Kehati-hatian.....	92
B.	Pendonor ASI: Unsur Kemahraman Mengungguli Niat Mulia Pemanfaatan ASI .....	103
C.	Penerima Donor (Resipien) ASI: Kemahraman bukan Penghalang tetapi Keberkahan .....	109

<b>BAB V .....</b>	<b>118</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>118</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>120</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>1. Al-Qur'an .....</b>	<b>121</b>
<b>2. Buku .....</b>	<b>121</b>
<b>3. Peraturan Perundang-undangan .....</b>	<b>123</b>
<b>4. Jurnal .....</b>	<b>124</b>
<b>5. Lain-lain .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN I.....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....</b>	<b>I</b>
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VII</b>


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan, ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan terbaik dan paling sempurna yang mengandung gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan. Kebutuhan energi dan zat gizi lainnya yang diperlukan bayi sampai usia 6 bulan dapat tercukupi dengan ASI. Keuntungan lainnya dari ASI adalah dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal, sesuai dengan perkembangan kondisi fisiologi pencernaan dan fungsi lainnya dalam tubuh. Pemberian ASI Eksklusif sampai dengan 6 bulan menurunkan tingkat kematian pada bayi yang disebabkan berbagai penyakit seperti radang paru-paru dan diare serta mempercepat pemulihan bila bayi sakit. ASI eksklusif merupakan hak setiap bayi, yaitu bayi hanya mengonsumsi ASI tanpa diberi makanan lain sampai usia 6 bulan.<sup>1</sup> Peraturan tentang pemberian ASI eksklusif juga diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,<sup>2</sup> yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.

<sup>2</sup> Pasal 128 ayat (1).

<sup>3</sup> Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Baiduri dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada era modern ini ada berbagai faktor yang menyebabkan ibu tidak menyusui bayinya, seperti kesibukan, terdapat penyakit tertentu atau karena suatu alasan yang disepakati bersama oleh ibu dan ayah bayi.<sup>4</sup> Berbagai keluhan karena faktor kesibukan yang dialami ibu untuk tidak menyusui secara eksklusif akhirnya direspon oleh UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3),<sup>5</sup> Pasal 129 ayat (1),<sup>6</sup> dan dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.<sup>7</sup>

Adapun keluhan karena faktor penyakit atau faktor lain dalam ilmu medis, alternatif utamanya adalah dengan memberikan ASIP (ASI Perah), jika ASI perah tidak dapat dilakukan sedangkan sang ibu ingin tetap memberikan ASI maka bisa dengan memberikan atau mencari donor ASI atau dalam istilah fikih disebut *ar-Raḍā'ah asy-Syar'iyah*. Barulah alternatif terakhir yang dianjurkan oleh dokter yaitu dengan memberikan susu formula yang cocok bagi bayi.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Baiduri dengan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jakarta, Bapak Muhammad Faiz, MA. pada 3 April 2013 dalam Baiduri, "Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Masalah*, Vol. 8:3, (Mei 2017), hlm. 35.

<sup>5</sup> Pasal 128 ayat (2) dan (3).

<sup>6</sup> Pasal 129 ayat (1).

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2).

<sup>8</sup> Baiduri, "Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Masalah*, hlm. 35.

Berbeda dalam praktiknya, pemberian susu formula yang menjadi alternatif terakhir justru terkadang menjadi solusi utama bagi ibu yang tidak dapat memberikan ASI. Pemberian susu formula bagi bayi usia 0-12 bulan biasanya disebabkan karena faktor ibu, dimana keadaan yang biasa terjadi pada ibu bayi seperti puting masuk, puting terluka/lecet, payudara bengkak, tersumbatnya saluran susu, bisul payudara, infeksi payudara, atau karena pekerjaan.<sup>9</sup> Terlebih gencarnya promosi yang diberikan berbagai produk susu formula akhirnya menggiurkan para ibu untuk menggunakan susu formula sebagai pengganti ASI. Promosi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ibu menganggap susu formula lebih baik dari ASI.<sup>10</sup>

Kunarsih Fitriani dalam penelitiannya berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan penggunaan susu formula di Indonesia meningkat, dimana pada tahun 2003 sebanyak 15% dan di tahun 2007 bertambah menjadi 30%.<sup>11</sup> SDKI 2017 menunjukkan persentase bayi yang tidak mendapatkan ASI terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia, dari 8% pada

---

<sup>9</sup> Prawiroharjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: YBPS, 2005) sebagaimana dikutip oleh Kunarsih Fitriani, "Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Ibu dalam Pemberian Susu Formula pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Rowosari Kecamatan Tembalang Semarang Tahun 2014," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3:2, (April 2015), hlm. 118.

<sup>10</sup> Dwi Sunar Prasetyono, *Buku Pintar ASI Eksklusif: Pengenalan, Praktik, dan Kemanfaatan-Kemanfaatannya*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hlm. 122.

<sup>11</sup> Kunarsih Fitriani, "Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Ibu dalam Pemberian Susu Formula pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Rowosari Kecamatan Tembalang Semarang Tahun 2014," hlm. 119.

usia 0-1 bulan menjadi 18% pada usia 5-6 bulan dan menjadi 41% pada usia 18-23 bulan.<sup>12</sup>

Berbagai faktor yang melatarbelakangi eksisnya penggunaan susu formula menyebabkan upaya donor ASI semakin tergeser. Selain membutuhkan penanganan khusus dan penuh kehati-hatian, pendonoran ASI juga dapat berimplikasi pada terjadinya hubungan nasab/kemahraman antar pendonor dan penerima donor. *Raḍā'ah* atau sesusuan yang menyebabkan kemahraman adalah karena melalui susuan maka secara tidak langsung memindahkan gen keturunan dari ibu yang menyusui kepada bayi yang disusunya. Pada akhirnya gen keturunan tersebut menyatu dengan jaringan gen bayi. Dimana ASI sendiri terdiri dari banyak sel yang membawa kode genetik unik berupa gen. Sel itulah yang disebut dengan DNA. Akibatnya kejadian ini menuntut kewaspadaan yang tinggi.<sup>13</sup>

Hukum Islam telah menjelaskan syarat-syarat yang harus ada dalam *ar-Raḍā'ah asy-Syar'iyyah*, antara lain: (1) anak yang menyusu (2) perempuan yang menyusui dan (3) kadar ASI yang memenuhi batas minimal.<sup>14</sup> Jumhur ulama

---

<sup>12</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2018), hlm. 203.

<sup>13</sup> Zainab Yanlua, *Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan*, nabzzyan.blogspot.com/ diakses tanggal 6 Mei 2019. Sebagaimana dikutip oleh Fathurrohman, "Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2015), hlm. 4-5.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afif dan Abdul Hajiz (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 28.



berpendapat, bahwa anak yang disusui masih berumur kurang dari 2 tahun, karena pada masa itu ASI merupakan makanan pokok penopang tumbuh kembang bayi.<sup>15</sup>

Masalah cara penyusuan terdapat perbedaan dikalangan ulama. Para ulama mazhab Z'ahiri dan Imamiyah berpaham bahwa susuan yang berdampak terjadinya kemahraman hanya penyusuan secara langsung yaitu menghisap puting payudara ibu susuan.<sup>16</sup> Begitu pula pendapat Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana penelitian Rika Fauziah<sup>17</sup> dan Bintang Alfiyah<sup>18</sup> yang menyebutkan bahwa hanya susuan yang menyedot secara langsung ke puting ibu yang menyebabkan hubungan kemahraman, sedangkan yang berada dalam bank ASI tidak menyebabkan hubungan kemahraman. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, asy-Syafi'i dan Asy-Syabi', pemberian ASI melalui jalan manapun semuanya mengakibatkan hubungan mahram sesusuan.<sup>19</sup> Hal ini didukung dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan bahwa baik susuan secara langsung maupun melalui bank ASI tetap dapat

---

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), VI: 117.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 116.

<sup>17</sup> Rika Fauziah, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Mengonsumsi Susu dari Bank ASI," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2016), hlm. 75.

<sup>18</sup> Bintang Alfiyah, "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radha'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)," *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (2013), hlm. i.

<sup>19</sup> Nuruddin Abu Liyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Umar Sitanggal, cet. ke-1, (Yogyakarta: Multi Publishing, 2013), hlm. 130.

menyebabkan hubungan kemahraman.<sup>20</sup> Adapun syarat untuk perempuan yang menyusui menurut jumbuh ulama yaitu perempuan baik sudah baligh maupun belum, sedang haid maupun tidak haid, sudah menopause maupun belum menopous, sedang hamil maupun tidak hamil.<sup>21</sup> Adapun untuk kadar susuan yang berimplikasi pada hubungan nasab/kemahraman menurut Imam Syafi'i adalah lima kali susuan yang terpisah dan mengenyangkan.<sup>22</sup> Sebagaimana hasil penelitian Dewi Sartika Ana<sup>23</sup> dan Ahmad Mun'im<sup>24</sup> yang mengutip pendapat Imam Syafi'i.

Tidak hanya dari hukum Islam dan pendapat para ulama, Indonesia akhirnya mengkodifikasikan aturan tersebut dalam Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirda'*). Fatwa ini dalam keputusannya menetapkan antara lain kebolehan donor ASI dan implikasinya, kelompok mahram akibat persusuan, syarat terjadinya mahram akibat persusuan, cara penyusuan dan kebolehan imbalan dari proses donor ASI.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Bintang Alfiyah, "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radha'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)," hlm. i.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, cet. ke-1, (Jakarta: Al-Mahirah, 2010), III-28. Baca juga Ahmad Suffidun, "Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Dakwah STAIN Ponorogo (2016), hlm. 21.

<sup>22</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 2002), III: 28.

<sup>23</sup> Dewi Sartika Ana, "Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Kajian Kitab Al-umm dan Konteks Kekinian," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017), hlm. 79-80.

<sup>24</sup> Ahmad Mun'im, "Intensitas Penyusuan dalam Larangan Perkawinan Susuan (Analisis Pasal 39 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9:2, (Desember 2016), hlm. 241.

<sup>25</sup> Lihat Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI.

Permasalahan donor ASI akan menjadi semakin kompleks jika terjadi perkawinan antar saudara sesusuan yang implikasinya dapat terjadi ketidakseimbangan imunitas anak serta penyakit genetik serius lain pada keturunannya. Bahaya ini meneguhkan hikmah larangan hukum Islam terhadap perkawinan saudara sesusuan.<sup>26</sup> Salah satunya yang dijelaskan dalam firman Allah:<sup>27</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...

Lebih lanjut lagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur larangan perkawinan sebagaimana ayat tersebut, yaitu pada Pasal 39 yang salah satunya adalah karena pertalian sesusuan.<sup>28</sup>

*World Health Organization (WHO)* Indonesia menduduki peringkat ke-5 dengan tingkat kelahiran bayi prematur tertinggi sedunia, yaitu 33.800 bayi terlahir prematur tiap tahunnya. Setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 305 bayi terlahir piatu.<sup>29</sup> Akibatnya secara tidak langsung banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI karena ketiadaan ibu. Oleh karena itu muncul berbagai organisasi maupun lembaga

<sup>26</sup> Zainab Yanlua, *Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan*, nabzzyan.blogspot.com/ diakses tanggal 6 Mei 2019.

<sup>27</sup> An-Nisā' (4): 23.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>29</sup> Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Keluarga, 2016.

yang peduli dengan kesehatan bayi melalui pemberian ASI Eksklusif, yaitu munculnya lembaga donor ASI, salah satunya Lactashare.<sup>30</sup>

Lactashare adalah sebuah layanan berbasis web dan aplikasi (android) dengan fokus menghubungkan ibu yang berlebih ASI dan bersedia mendonasikannya kepada bayi yang membutuhkan ASI atas dasar indikasi medis. Lactashare lahir untuk memfasilitasi proses donor ASI yang aman, tepat, cepat terpercaya, dan sesuai syari'at hukum ibu sepersusuan. Lactashare didirikan oleh dr. Meralda Nindyasti pada tahun 2017 dan hingga saat ini Lactashare merupakan penyelenggara sistem donor ASI terintegrasi pertama di Indonesia yang bekerjasama dengan MUI. Telah banyak yang mengunduh aplikasi ini dan melakukan donor ASI di Lactashare.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, telah banyak penelitian yang membahas permasalahan donor ASI baik kebolehan donor ASI dan kadar ASI yang menyebabkan kemahraman dengan berbagai syarat dan perspektif (ulama maupun fatwa) yang digunakan. Namun peneliti belum menemukan penelitian yang fokus pembahasannya lebih menyoroti pandangan pelaku donor ASI, terutama di Lactashare. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema dalam penelitian ini yang berjudul “Praktik Donor ASI dan Diskursus Kemahraman: Kajian Donor ASI di Lactashare.”

---

<sup>30</sup> Company Profile Lactashare.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum yang dimiliki Lactashare dalam pengaturan praktik donor ASI?
2. Mengapa donor ASI melalui Lactashare banyak diminati para ibu?
3. Bagaimana Lactashare, Pendonor, dan Penerima donor (Resipien) memahami konsep kemahraman akibat proses donor ASI yang dilakukan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum Lactashare dalam mengatur praktik donor ASI
  - b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi para pelaku memilih dan melakukan pendonoran ASI di Lactashare
  - c. Untuk menganalisis pandangan Lactashare, Pendonor, Penerima donor (Resipien) dalam memahami konsep kemahraman.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan problematika donor ASI.
  - b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang mekanisme dan ketentuan donor ASI di Lactashare

serta faktor pendorong sekaligus pandangan para pelaku donor dalam memahami konsep kemahraman.

#### D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian seputar donor ASI memang telah banyak dilakukan, baik melalui penelitian pustaka maupun empiris. Terdapat beberapa penelitian seputar permasalahan donor ASI dari berbagai tinjauan yang penulis temukan, dari penelitian-penelitian terkait setidaknya dapat dikelompokkan menjadi empat. *Pertama*, seputar hukum donor ASI dan implikasinya. *Kedua*, terkait jumlah atau intensitas susuan yang menyebabkan hukum *radha'ah*. *Ketiga*, terkait masalah bank ASI. *Keempat*, terkait praktik donor ASI melalui bank ASI.

Pembahasan dalam penelitian kelompok pertama cenderung terfokuskan pada analisis terhadap isi (*fikih*) dan metodologi (*usul fikih*) baik secara hukum Islam maupun menelaah Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013, implikasi dan relevansinya dengan hubungan kemahraman. Penelitian kelompok ini antara lain menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yang kemudian dianalisis dengan teori *Maqaş id Syari'ah*, metode penetapan hukum MUI dan beberapa pendapat ulama terkait masalah donor ASI. Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Ali Mukhtar<sup>32</sup> dan Khotifatul Defi Nofitasari<sup>33</sup> menunjukkan kebolehan donor ASI yang kebolehan ini

---

<sup>32</sup> Muhammad Ali Mukhtar, "Studi Analisis tentang Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar donor ASI Kaitannya dengan Radla'ah dalam Perkawinan," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2015), hlm. 109.

<sup>33</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, "Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar donor ASI)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 38.

berimplikasi pada hubungan mahram antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusunya. Sebaliknya, ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa donor ASI terutama yang terhimpun dalam bank ASI tidak menyebabkan hubungan kemahraman karena tidak memenuhi standar dan ketentuan terciptanya hubungan mahram, yaitu penyusuan yang tidak menetek puting langsung, ASI yang dicampur dengan air atau susu lain, dan ketiadaan saksi, sebagaimana yang ditulis oleh Istianah.<sup>34</sup>

Kelompok kedua memfokuskan pembahasannya pada jumlah susuan yang dapat mengakibatkan hubungan kemahraman dengan melihat pendapat Imam Syafi'i yang dihubungkan dengan konteks kekinian dan melihat aturan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Keduanya menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Baik penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika Ana<sup>35</sup> maupun Ahmad Mun'im<sup>36</sup> pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu bahwa jumlah susuan yang berakibat pada hubungan mahram adalah lima kali susuan yang terpisah. Ahmad Mun'im menambahkan walaupun dalam KHI tidak dicantumkan jumlah susuannya namun apabila dilihat dari proses penyusuannya maka dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>34</sup> Istianah, "Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010), hlm. 39-40.

<sup>35</sup> Dewi Sartika Ana, "Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Kajian Kitab Al-umm dan Konteks Kekinian," *Skripsi Fakutlas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2017), hlm. 79-80.

<sup>36</sup> Ahmad Mun'im, "Intensitas Penyusuan dalam Larangan Perkawinan Susuan (Analisis Pasal 39 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9: 2, (Desember 2016), hlm. 241.

sebanyak lima kali isapan. Menurutnya hal ini karena kadar susuan yang dimaksud dalam KHI mengikuti mazhab Syafi'i.<sup>37</sup>

Kelompok ketiga fokus pembahasannya yaitu pada hukum bank ASI dan implikasinya dalam hukum *ar-Raḍā'ah*. Jenis penelitian pada kelompok ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Menurut Baiduri dalam tulisannya bahwa hukum Islam membolehkan pendirian bank ASI asalkan proses penyimpanan ASI sesuai standar penyimpanan dan tidak menghilangkan identitas pemilik ASI sehingga tidak menghilangkan identitas nasab pengguna ASI.<sup>38</sup> Penelitian Bintang Alfiah<sup>39</sup> dan Rika Fauziah<sup>40</sup> berdasarkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi membolehkan bank ASI, namun kebolehan ini justru karena ia berpendapat bahwa mengkonsumsi ASI dari bank ASI tidak menimbulkan hubungan kemahraman karena tidak menyusu secara langsung. Berbeda dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa bank ASI dilarang karena susuan secara langsung maupun melalui bank ASI sama-sama menimbulkan hubungan kemahraman.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Baiduri, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Masalah*, Vol. 8:1, (Mei 2017), hlm. 46.

<sup>39</sup> Bintang Alfiah, "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radha'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2013), hlm. i.

<sup>40</sup> Rika Fauziah, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Mengkonsumsi Susu dari Bank ASI," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2016), hlm. 75.

<sup>41</sup> Bintang Alfiah, "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radha'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)," hlm. i.



Kelompok terakhir dalam penelitian ini adalah kelompok keempat yang membahas prosedur, upah, dan perlindungan akibat hukum dari donor ASI yang dilakukan sebuah organisasi AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia). Pada kelompok ini terdapat dua penelitian dengan jenis penelitian empiris sebagaimana penelitian Iva Alifah Fitriasari<sup>42</sup> dan Muhammad Hadik.<sup>43</sup> Kesimpulannya praktik donor ASI yang terjadi di masyarakat melalui AIMI Surabaya maupun Semarang menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan akibat hukum yang jelas bagi pendonor dan penerima donor karena prosesnya masih menggunakan cara konvensional yang mengandalkan kepercayaan antar pihak yang bersangkutan sehingga menimbulkan ketidakjelasan hubungan kemahraman bagi pihak-pihak terkait.<sup>44</sup> Adapun kaitannya dengan prosedur donor ASI yang dilakukan di AIMI Surabaya, pendonor dan penerima donor harus memenuhi ketentuan dan persyaratan mengisi data diri yaitu nama, alamat domisili, dan hal-hal yang umum saja. Proses donor dilakukan melalui botol yang sudah dipasteurisasi terlebih dahulu. Pemberian upah sebenarnya tidak ada, hanya sebatas uang ganti botol.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Iva Alifah Fitriasari, "Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI (Studi Kasus di AIMI Surabaya)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2012).

<sup>43</sup> Muhammad Hadik, "Perlindungan Akibat Hukum atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2009).

<sup>44</sup> Iva Alifah Fitriasari, "Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI (Studi Kasus di AIMI Surabaya)," hlm. 54. Baca juga Muhammad Hadik, "Perlindungan Akibat Hukum atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang," hlm. 83-84.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Secara umum perbedaan keempat kelompok tersebut dengan penelitian peneliti adalah pada objek penelitiannya. Setelah dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang donor ASI yang ada di Lactashare dan pandangan para pelaku donor ASI yang masih tetap mempertahankan penggunaan ASI di tengah banyaknya penggunaan susu formula serta pemahaman mereka terhadap konsep kemahraman. Oleh karena itu peneliti mencoba melengkapi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada kesadaran hukum Lactashare terhadap mekanisme dan ketentuan donor ASI, faktor-faktor yang mendorong para pelaku donor yang tergabung dalam Lactashare untuk melakukan donor ASI serta melihat pandangan para pihak dalam menyikapi konsep kemahraman.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Lactashare sebagai lembaga donor ASI yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at Islam berusaha melakukan prosedur donor ASI dengan kehati-hatian dan sesuai ketentuan medis. Tentunya mekanisme ini dilakukan oleh para ahli seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh sebab itu pendonor dan resipien harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk selanjutnya dapat dilakukan proses donor ASI. Tujuannya adalah untuk mewujudkan proses donor ASI yang aman bagi pendonor maupun resipien agar terbebas dari penyakit yang dapat membahayakan resipien. Pencapaian tujuan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari suatu proses yang dilandasi kesadaran dan pemikiran logis Lactashare dengan

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengingatkan penulis dengan teori dari Herbert Simon yaitu rasionalitas substantif (*substantive rationality*) dan teori rasionalitas prosedural (*procedural rationality*). Perilaku yang rasional substantif adalah perilaku yang memadai atau tepat apabila ditinjau dari segi pencapaian tujuan, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Faktor psikologis yang terkait dengan rasionalitas substantif fokus pada pencapaian tujuan. Di samping itu rasionalitas ini ditentukan sepenuhnya oleh berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sebuah tindakan dalam sudut pandang rasionalitas substantif diukur berdasarkan hasil dari tindakan tersebut. Semakin besar sebuah tindakan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan, maka semakin rasional tindakan tersebut. Adapun teori rasionalitas prosedural melibatkan sudut pandang psikologis. Ciri rasionalitas dari tindakan ini adalah pada pertimbangan yang diambil, bukan pada hasil yang diperoleh. Dalam kajian ilmu psikologi, faktor-faktor di dalam individu inilah yang menjadi faktor penentu dalam pertimbangannya hingga mencapai perilaku yang rasional. Dengan kata lain rasionalitas prosedural berarti perilaku yang sejalan dengan akal sehat.<sup>46</sup>

Di samping teori rasionalitas, terdapat teori otoritas dari Max Weber. Teori otoritas yang sesuai dalam hal ini adalah otoritas karismatik. Otoritas karismatik berada pada Lactashare dan juga ahli medis yaitu seorang dokter. Lactashare dengan

---

<sup>46</sup> Rahmat Hidayat, "Rasionalitas: *Overview* terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun Terakhir," *Jurnal Buletin Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 24: 2, 2016, hlm. 105.

segala peraturannya dan kualitasnya sebagai lembaga donor ASI yang terintegrasi memiliki otoritas karismatik yang diakui dan diterima masyarakat. Begitu pula seorang dokter yang memiliki keahlian dibidangnya menjadikan perkataan dan perintahnya dapat diterima dan dipatuhi.<sup>47</sup>

Proses donor ASI dan implikasi kemahraman tentu perlu diperhatikan oleh semua pihak termasuk Lactashare dan para pelaku donor ASI. Perhatian ini erat kaitannya dengan teori kesadaran hukum yang seharusnya dimiliki oleh para pelaku. Kesadaran hukum yang merupakan kesadaran atau taraf yang ada dalam diri manusia terhadap hukum yang berlaku akan menciptakan kehati-hatian para pelaku dan upaya penjangaan yang juga semakin menjadi prioritas mereka, terutama kaitannya dengan proses donor ASI yang sesuai dengan aturan syara' maupun kesehatan medis serta perlindungan hukumnya sebab donor ASI mempunyai konsekuensi hukum larangan perkawinan antar saudara sepersusuan. Tentunya kesadaran hukum ini memiliki beberapa indikator, antara lain:<sup>48</sup>

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
2. pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. pola-pola perikelakuan hukum

---

<sup>47</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 134.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Vol 7:6, (1977), hlm. 464. Baca juga Soerjono Soekanto, *Yurisprudensi Sosiologis Peraturan Lalu Lintas – Indonesia- Studi Kasus Peraturan Lalu Lintas*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 159.

Setiap indikator tersebut merupakan tingkatan kesadaran hukum tertentu mulai dari yang paling rendah hingga yang tertinggi. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki maka semakin banyak pula indikator yang terpenuhi.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yakni mengamati dan menggali secara langsung mengenai mekanisme dan ketentuan donor ASI di Lactashare dan faktor-faktor yang mendorong ibu bayi memilih melakukan donor ASI, mulai dari faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya menganalisis pandangan mereka terhadap konsep kemahraman.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menganalisa mekanisme dan ketentuan donor ASI di Lactashare serta faktor pendorong donor ASI dan pandangan para pihak dalam memahami konsep kemahraman.

### **3. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk mengamati mekanisme dan ketentuan donor ASI di Lactashare serta apa saja yang membentuk

kerangka berpikir para pelaku donor ASI hingga akhirnya mereka memilih untuk melakukan hal tersebut. Digunakannya pendekatan sosio-legal maka didapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antar kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh para pelaku donor ASI. Nilai dan kepentingan tersebut merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut para pelaku donor dalam kehidupannya seperti aspek sosial budaya, aspek kesehatan, dan aspek agama yang memberi warna serta karakteristik bagi kehidupan mereka.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak Lactashare dan sampel dari ibu yang pernah atau sedang mendonorkan ASI serta ibu dari bayi yang pernah atau sedang menjadi penerima donor ASI yang berjumlah 4 (empat) orang. Para pelaku tersebut tentunya yang beragama Islam. Dalam hal ini jumlah empat orang merupakan jumlah yang ditentukan dan diperbolehkan Lactashare. Lactashare hanya mengizinkan untuk mewawancarai para pendonor dan resipien dengan jumlah tersebut dan mereka berdomisili di wilayah Malang.

##### b. Objek Penelitian

Topik dalam penelitian ini adalah mekanisme dan ketentuan donor ASI di Lactashare dan berbagai faktor atau alasan para pelaku donor ASI serta kerangka berpikir mereka dalam memahami konsep kemahraman.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada pihak Lactashare dalam hal ini Founder Lactashare, dua narasumber dari pendonor, dan dua narasumber dari resipien ASI. Pertanyaan yang diajukan meliputi tahapan-tahapan donor ASI dari awal hingga akhir, latar belakang para pihak melakukan donor ASI, progres dan dialektika para pendonor setelah melakukan donor ASI. Wawancara dilakukan secara online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme dan berbagai alasan atau pertimbangan mereka memilih melakukan praktik donor ASI.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui bukti tertulis seperti, artikel, arsip, powerpoint, proposal, maupun dokumen jawaban tertulis dari Lactashare dan para pelaku donor ASI kaitannya dengan praktik pendonoran.

## 6. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua jenis sumber data, yaitu:

### a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini secara langsung diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan yaitu kepada founder Lactashare dan empat pelaku donor ASI yang diizinkan Lactashare.

## b. Bahan Sekunder

Didapatkan dari beberapa literatur yang ada, seperti; peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel, tesis, jurnal dan dokumentasi para pelaku donor ASI.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yaitu cara analisis hasil penelitian yang berupa data dan pemikiran dari narasumber secara tertulis yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>49</sup> Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus menjadi ketentuan umum. Data di sini adalah seputar mekanisme donor ASI di Lactashare dan faktor pendorong serta interpretasi para pelaku donor ASI terhadap konsep kemahraman.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan dalam penulisan selanjutnya lebih fokus dan rinci, maka kerangka penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup alasan dilakukannya penelitian ini sekaligus masalah yang menjadi pokok pembahasan. Berikutnya dilengkapi dengan tujuan dan kegunaan agar jalannya penelitian ini lebih terarah dan dapat berkontribusi. Dalam rangka menghindari plagiasi maka dicantumkan pula beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian peneliti, dari situlah kemudian ditemukan celah permasalahan yang masih dapat diteliti. Tidak kalah penting yaitu adanya kerangka teoretik sebagai pisau bedah

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 192.



untuk menjawab pokok permasalahan dan beberapa uraian cara dilakukannya penelitian ini. Terakhir sebagai gambaran umum pada penulisan bab-bab berikutnya maka dicantumkan pula sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum dari teori-teori dalam penelitian ini. Pemaparan pertama menjelaskan seputar ASI yaitu tentang pengertian ASI, landasan hukum pemberian ASI Eksklusif dan manfaat ASI. Setelah dipaparkan pembahasan seputar ASI, lalu beranjak pada pembahasan *radā'ah* dan donor ASI mulai dari dasar hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, pentingnya ASI, rukun dan syarat donor ASI, yang nantinya dikaitkan dengan relevansi dan implikasinya terhadap perkawinan.

Bab ketiga tentang objek kajian dalam penelitian ini yaitu seputar Lactashare, mekanisme pengaturan donor kaitannya dengan hukum dan mekanisme penerimaan ASI. Pada bagian ini dipaparkan seputar aplikasi Lactashare, sejarah, visi misi, syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai pendonor dan penerima donor ASI. Kemudian terkait mekanisme dan faktor pendorong serta argumentasi pendonor dan penerima donor (resipien) terhadap urgensi donor ASI dan pandangan mereka terhadap kemahraman.

Bab keempat merupakan paparan analisis yang terkait dengan pemahaman para pihak baik Lactashare, pendonor, dan penerima donor (resipien) terhadap konsep kemahraman. Dalam bab ini penulis mengkaji tingkat pemahaman para pihak mulai dari alasan dan berbagai pertimbangan yang mereka ambil dalam melakukan donor ASI sampai pada sikap mereka dalam menyikapi kemahraman yang melekat dengan

proses donor tersebut. Analisis ini tentunya dilakukan dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Di dalamnya menyebutkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dan saran yang bermanfaat untuk kemajuan penulisan karya ilmiah serupa.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum yang dimiliki Lactashare dalam pengaturannya terhadap praktik donor ASI dapat dikatakan mencapai puncaknya. Kesadaran ini dapat dilihat dari penggunaan Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditelaah dan dipelajari terlebih dahulu kemudian dijadikan pedoman dalam pembuatan aturan donor ASI di Lactashare. Keabsahannya semakin diperkuat dengan adanya integrasi-interkoneksi antara aturan agama dengan medis yang kemudian diedukasikan dan diterapkan secara ketat kepada para pendonor dan resipien sehingga didapat tata cara donor yang benar dan aman sesuai kaidah hukum persusuan. Keunggulan utamanya adalah adanya penerbitan sertifikat sepersusuan pertama di Indonesia yang bekerjasama langsung dengan MUI.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendonor dan resipien melakukan donor ASI di Lactashare dapat dikelompokkan pada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bagi pendonor faktor internal yaitu memiliki ASI yang berlimpah dan berlebih, sedangkan faktor eksternalnya adalah saran dan pengaruh dari keluarga, teman, dan lingkungannya untuk mendonorkan ASI supaya bermanfaat bagi yang membutuhkan. Adapun bagi resipien faktor

internalnya adalah terjadinya indikasi medis, sedangkan faktor eksternalnya juga terletak pada anjuran dan dukungan keluarga, teman, lingkungan, serta otoritas karismatik seorang dokter yang menjadi ujung tombak dilakukannya donor ASI. Adanya faktor eksternal dari keunggulan Lactashare itu sendiri juga turut mempengaruhi pendonor dan resipien memilih Lactashare. Keunggulan itu adalah adanya screening ASI, pasteriusasi ASI, pendampingan konselor laktasi, jasa pengiriman ASI, dan penerbitan sertifikat sepersusuan. Pada praktiknya kesadaran dan keinginan tersebut terealisasi dalam dua maksud dan tujuan yang berbeda, yaitu ada yang bertujuan agar tetap dapat memberikan hak bayi terhadap ASI eksklusif namun ada juga yang semata untuk menopang kesehatan bayi saat urgen saja.

3. Pemahaman dan penafsiran Lactashare terhadap konsep kemahraman akibat pendonoran sesuai dengan apa yang tercantum dalam Fatwa MUI No. 28 Tahun 2012 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirda'*). Adapun bagi pendonor dan resipien mereka tidak menekankan pada hukum atau akibat hukum atas kemahraman, yang mereka pahami sekedar diperbolehkannya donor ASI dan donor ASI tersebut mengakibatkan kemahraman baik yang dilakukan secara langsung pada puting ibu susuan maupun melalui perahan. Kebolehan donor ASI dalam Islam sudah cukup menjadi alasan untuk merak donor. Adapun terjalannya hubungan mahram menjadi suatu hal yang mereka syukuri.

## **B. SARAN**

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan baik dari segi substantif maupun teknis. Oleh karena itu, bagi para peneliti yang memiliki ketertarikan dalam bidang donor ASI ataupun terkait Lactashare agar dapat melanjutkan dan melengkapi penelitian ini dengan lebih baik. Selain itu penelitian tentang Lactashare masih menyisakan banyak ruang riset untuk para peneliti dari berbagai disiplin ilmu.

Adapun bagi Lactashare sebaiknya dapat memberikan edukasi yang seragam tentang cara pasteurisasi ASI yang baik dan benar sesuai standar medis agar semua resipien dapat melakukan pasteurisasi dengan baik untuk dapat mencegah terkontaminasinya ASI dengan virus-virus yang mungkin tumbuh karena cara pasteurisasi ASI yang kurang tepat. Bagi pendonor dan resipien hendaknya lebih memahami siapa saja yang menjadi saudara sepersuannya terutama pihak yang bersangkutan langsung (ibu dan bayinya). Selain itu juga meningkatkan kembali silaturahmi dan senantiasa mempertahankan hubungan baik antar pihak yang bersangkutan agar dapat menjaga kekeluargaan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

### 2. Buku

Abdullah, Abdul Hakim al-Sayyid, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Rakhman Abdul, cet. ke-1, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.

al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

an-Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, Jilid II, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.

Astiwarra, Andy M., *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

at-Tayyib, Abi, *'Aun al-Ma'bud*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 2002.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Suhardi, Kathur, cet. ke-11, Bekasi: Darul Falah, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatid dan Empiris*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ibn Asy'ats, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Istanbul: Risalatu alawiyah.

- Imam as-Syaukani, *Nailu al-Author*, Jilid VI, Mesir: Al Halabi.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasikal Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Lihyah, Nuruddin Abu, *Halal Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Sitanggal, Umar, cet. ke-1, Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- L. Tanya, Bernard, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mufdlilah, *Buku Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui pada Program ASI Eksklusif*, Yogyakarta: tt, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nur Khamzah, Siti, *Segudang Keajaiban ASI yang Harus Anda Ketahui*, cet. ke-1, Yogyakarta: FLSH Book, 2012.
- Prasetyono, Dwi Sunar, *Buku Pintar ASI Eksklusif Pengenalan, Praktik, dan Kemanfaatan-Kemanfaatannya*, Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Prawiroharjo, *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: YBPS, 2005.
- Ritzer, George, *Eksplorasi dalam Teori Sosial dari Metateori sampai Rasionalisasi*, alih bahasa Astry Fajria, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa Shiddiq, Abdul Rasyad, cet. ke-1, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Thalib, Mohammad, Jilid 6, Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Usul Fiqh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Soedijati, *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria*, Bandung: UPPm STIE Bandung, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Yurisprudensi Sosiologis Peraturan Lalu Lintas – Indonesia - Studi Kasus Peraturan Lalu Lintas*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2008.

Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, cet. ke-2, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hajiz, cet. ke-1, Jakarta: Al-Mahirah, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Sunnah wa al-Dillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2018.

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### 4. Jurnal

A, Irawati, dkk, "Pengaruh status gizi ibu selama kehamilan dan menyusui terhadap keberhasilan pemberian ASI," *Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan*, Vol. 26: 2, (2003).

Baiduri, "Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Masalah*, Vol. 8:3, Mei 2017.

Fataruba, Sabri, "Donor Air Susu Ibu dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman," *Jurnal Sasi*, Vol. 25:1, Januari-Juni 2019.

Fitriani, Kurniasih, "Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Ibu dalam Pemberian Susu Formula pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Rowosari Kecamatan Tembalang Semarang Tahun 2014," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3:2, April 2015.

Hidayat, Rahmat, "Rasionalitas: *Overview* terhadap pemikiran dalam 50 Tahun Terakhir," *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 24:2, 2016.

Maternal, Gatti L. "Perceptions of Insufficient Milk Supply in Breastfeeding," *Journal of Nursing Scholarship*. Vol. 40:4, 2008.

Mun'im, Ahmad, "Intensitas Penyusun dalam Larangan Perkawinan Sesusuan (Analisis Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Al-Ahwāl*, Vol. 9:2, Desember 2016.

Prabasiwi, Adila, Fikawati, Sandra, dan Syafiq, Ahmad, "ASI Eksklusif dan Persepsi Ketidacukupan ASI," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 9: 3, Februari 2015.

S, Fikawati dan A, Syafiq, "Status Gizi Ibu dan Persepsi Ketidacukupan ASI," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 6: 6, 2012.

Soekanto, Soerjono, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Vol 7:6, 1977.

## 5. Lain-lain

- Alfiyah, Bintang, “Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radha’ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2013).
- Awaliyah, Rina Qoidatul, Yunitasari, Esti, dan Nastiti, Aria Aulia, “Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu di Ponkesdes Pilang Kabupaten Sidoarjo,” Dipublikasikan untuk Program Studi Pendidikan Ners, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2018.
- Company Profile Lactashare.
- Dewi Sartika Ana, “Kadar Susuan yang mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi’i Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian,” *Skripsi* Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).
- DS, Wijayanti, “Gambaran Persepsi Ketidakcukupan ASI (PKA) pada Ibu Bayi 0-6 Bulan di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang Periode Maret,” *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Mei 2012.
- Fathurrohmah, “Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2015).
- Fauziah, Rika, “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Mengonsumsi Susu dari Bank ASI”, *Skripsi* Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2016).
- Fitriasari, Iva Alifah, “Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI, (Studi Kasus di AIMI Surabaya)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Surabaya (2012).
- Hadik, Muhammad, “Perlindungan Akibat Hukum atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui (AIMI) Semarang”, *Skripsi* Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Istianah, “Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman,” *Skripsi* Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Lactashare Foundation, “Proposal Partner Donasi.”

Lactashare, *Indonesia Human Milk Bank Work?*

Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Keluarga, 2016.

Mukhtar, Muhammad Ali, “Studi Analisis tentang Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI Kaitannya dengan Radla’ah dalam Perkawinan,” *Skripsi* Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nofitasari, Khotifatul Defi, “Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)”, *Skripsi* Syari’ah dan Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta (2017).

Payung Hukum Donor ASI di Lactashare.

Safitri, Anisa Arum, “Analisis Faktor Determinan dari Ayah dan Ibu yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif,” *Skripsi* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (2014).

Sakti, Eka Satriani, *Menyusui sebagai Dasar Kehidupan*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesehatan Republik Indonesia, (2018).

Suffidun, Ahmad, “Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Dakwah STAIN Ponorogo.

Y, Ester, “Hubungan Status Gizi Ibu dan Persepsi Ketidacukupan ASI di Kabupaten Klaten Tahun 2012,” *Tesis*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia,( 2012).

Yanlua, Zainab, *Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan*, nabzzyan.blogspot.com/ diakses tanggal 6 Mei 2019.

Fakta Kesehatan WHO, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/>

Female Zone: Donor ASI Lewat Lactashare (Part 1), <https://youtu.be/Kk4jCTYjT7U>

Hasil wawancara online dengan dr. Meralda Nindyasti.

Hasil wawancara online dengan Ibu Adhyan Shopie.

Hasil wawancara online dengan Ibu Agrin Syifarose

Hasil wawancara online dengan Ibu Emilia Huda.

Hasil wawancara online dengan Ibu Ismin Prawidyaningrum.

<http://kamusbahasaindonesia.org/donor> diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

<http://womonation.id/lactashare-telah-menyalurkan-650-liter-asi/>

<https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/solusi-bagi-ibu-menyusui-dari-lactashare> diakses pada 2 Mei 2020.

<https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/mempertemukan-saudara-satu-susu-lewat-aplikasi-lactashare-1>

